



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG		JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDEK : 10/089		
NOMOR KLAS. :		KEPUTUSAN
A S A L : B / s		JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 040/J.A./4/1988.		

TENTANG

DELEGASI WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/J.A/1/1981 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Peraturan Pelaksanaannya, perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan organisasi.
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin yang baru.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 - Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 039 / J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Dengan mencabut : 1. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 001/J.A/1/1981 tanggal 3 Januari 1981 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin ;
2. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INSTR-002/J.A/3/1981 tanggal 26 Maret 1981 tentang Pelaksanaan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/J.A/1/1981 tanggal 3 Januari 1981 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DELEGASI WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.

Pasal 1

- (1) Jaksa Agung berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Kewenangan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat - (1) dapat didelegasikan, kecuali mengenai perbuatan yang diduga keras mengancam Idiologi Negara Pancasila, pelanggaran P.P. 10 Tahun 1983 dan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 2

Delegasi Wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Kepada pejabat yang memegang jabatan struktural eselon I diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah rendahnya eselon II, diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah rendahnya eselon III, diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Pegawai Kejaksaan dalam satu an organisasi menurut bidang yang dipimpin oleh pejabat dimaksud.

Pasal 4

Kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin jenis berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khusus bagi Pegawai Kejaksaan di daerah.

Pasal 5

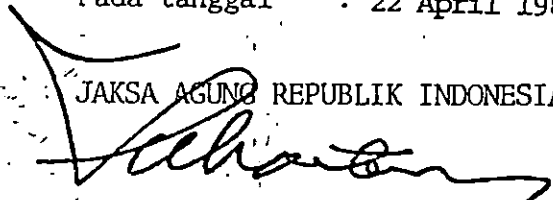
Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 April 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.